

Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pemberian Modal Kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Muhamad Fikri Ismul Fauzi, Ifa Hanifia Senjiati, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

muhamadfikriismulfauzi@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract—The existence of MSMEs is undoubtedly because they are able to survive and become an economic driver, especially after the economic crisis. In the economic crisis, MSMEs were able to survive, even though many large companies laid off large numbers of people and went bankrupt. Approximately 98% of MSMEs are classified as potential micro businesses that can become small businesses. The challenge for entrepreneurial development is mainly in the aspect of capital so that they need to be brought closer from the side of capital. One of the sectors that is expected to have a big share in the financing aspect is the existence of Islamic financial institutions. Therefore, it is necessary to know how the role of Islamic financial institutions in providing capital to MSMEs. This study aims to determine the role of Islamic financial institutions in providing capital to MSMEs. This research method uses descriptive qualitative methods. The results show that the role of Islamic financial institutions in providing capital to MSMEs is still less or not maximally carried out by Islamic banking when compared to conventional banking, however, Islamic microfinance institutions are better at providing capital to MSMEs compared to conventional microfinance institutions.

Keywords—*Islamic Financial Institutions, Capital, UMKM*

Abstrak—Eksistensi UMKM tidak diragukan lagi karena mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi terutama pasca krisis ekonomi. Pada krisis ekonomi UMKM mampu bertahan, padahal banyak perusahaan besar melakukan PHK dalam jumlah besar dan mengalami kebangkrutan. Sekitar 98% UMKM tergolong usaha mikro potensial yang dapat meningkat menjadi usaha kecil. Tantangan bagi pengembangan kewirausahaan yang terutama adalah pada aspek modal sehingga mereka perlu didekatkan dari sisi permodalannya. Salah satu sektor yang diharapkan mempunyai andil besar terhadap aspek pembiayaan adalah keberadaan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberian modal kepada UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberian permodalan kepada UMKM. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberian modal pada UMKM adalah masih kurang atau belum maksimal dilakukan oleh perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, akan tetapi lembaga keuangan mikro syariah sudah lebih baik dalam memberikan modal kepada UMKM dibandingkan dengan

lembaga keuangan mikro konvensional.

Kata Kunci—*Lembaga Keuangan Syariah, Modal, UMKM*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi UMKM tidak diragukan lagi karena mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi terutama pasca krisis ekonomi. Pada krisis ekonomi UMKM mampu bertahan, padahal banyak perusahaan besar melakukan PHK dalam jumlah besar dan mengalami kebangkrutan. Saat ini UMKM mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 98% UMKM tergolong usaha mikro potensial yang dapat meningkat menjadi usaha kecil. Menteri BUMN Periode 2014-2019 Rini Soemarno menjelaskan, tantangan bagi pengembangan kewirausahaan yang terutama adalah pada aspek modal sehingga mereka perlu didekatkan dari sisi permodalannya. Menurut Kepala Perwakilan BI Aceh Ahmad Farid mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah permodalan, pelaku usaha sebenarnya dapat memperoleh akses kredit ke perbankan. Namun, tak mudah dilakukan karena pelaku UMKM kadang kesulitan membuat pencatatan keuangan atau pembukuan yang baik. Sedangkan Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani menyatakan harapannya bahwa bantuan permodalan bagi UMKM sangatlah penting sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Apalagi tingkat persaingan dinilai sudah semakin ketat di dalam era globalisasi seperti yang terjadi saat ini.

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Salah satu sektor yang diharapkan mempunyai andil besar terhadap aspek pembiayaan adalah keberadaan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM sangat diperlukan. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberian modal kepada UMKM harus diketahui agar dapat melihat sejauhmana lembaga keuangan syariah berperan dalam pemberian modal kepada UMKM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan yang diambil oleh penulis adalah bagaimana peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberian modal kepada UMKM. Tujuan Penelitian

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberian modal kepada UMKM.

II. LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan (*Finansial Instituion*) adalah perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

B. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk :

1. Pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan Note Purchasing Agreement (NPA);
2. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak pituang.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah :

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.


Dalam Bab I (Ketentuan Umum), Pasa; 1 dari UU tersebut, menyatakan bahwa UMI (Usaha Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam UU tersebut. UK (Usaha Kecil) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari UM (Usaha Menengah) atau UB (Usaha Besar) yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan UM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari UMI, UK, atau UB yang memenuhi kriteria UM sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permodalan menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM. Langkah awal pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya yaitu dengan menyediakan modal. Seringkali masalah modal ini menjadi kendala karena kurangnya modal yang dimiliki secara pribadi oleh pelaku UMKM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pelaku UMKM biasanya melakukan pembiayaan permodalan kepada lembaga keuangan. Akan tetapi, karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan akan lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah, maka pelaku UMKM saat ini memilih untuk melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah diharapkan menjadi lembaga yang memberikan manfaat yang lebih kepada UMKM dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terus meningkat membuat pelaku UMKM memiliki banyak alternatif untuk melakukan pembiayaan, diantaranya adalah Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan Koperasi Syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah belum sejalan dengan perannya terhadap pemberian modal kepada pelaku UMKM. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional pemberian modal yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada UMKM itu masih rendah. Misalnya, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah yaitu Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 2019 Bank Syariah menyalurkan modal kepada UMKM sebesar 32.326 miliar rupiah atau sekitar 1.84% dari seluruh pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Nasional kepada UMKM. Sedangkan Bank Konvensional mampu membiayai UMKM sebesar 1.722.178 miliar rupiah pada tahun 2019 atau sekitar 98,16% dari pembiayaan Perbankan Nasional.



Gambar 1. Perbandingan Pembiayaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Kepada UMKM


TABEL 1. PEMBIAYAAN BPRS DAN BPR KEPADA UMKM TAHUN 2016-2019

Pembiayaan Kepada UMKM	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Tahun 2016	Rp. 3.570.606,-	Rp. 35.958.000.000,-
Tahun 2017	Rp. 3.767.877,-	Rp. 39.773.000.000,-
Tahun 2018	Rp. 4.086.485,-	Rp. 44.279.000.000,-
Tahun 2019	Rp. 5.841.290,-	Rp. 49.166.000.000,-

		49.166.000.000,-
--	--	------------------

Selain Bank Syariah pemberian pembiayaan modal kepada UMKM yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pun masih rendah dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan tabel di atas, pemberian permodalan BPRS kepada pelaku UMKM masih rendah dibandingkan dengan BPR. BPRS memberikan pembiayaan rata-rata hanya 0,03% selama tahun 2016-2019. Sedangkan BPR mampu memberikan pembiayaan sebesar 49.166 miliar rupiah pada tahun 2019 saja.

Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa lembaga perbankan syariah masih rendah dalam perannya memberikan pembiayaan modal kepada UMKM dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Padahal terdapat dampak positif yang dirasakan oleh UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah diantaranya peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah pelanggan atau konsumen dan penambahan jumlah tenaga kerja. Perbedaan hasil ditunjukkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu Koperasi Syariah dan BMT yang dapat memberikan pembiayaan modal kepada UMKM lebih baik dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKM) sebagaimana berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut.



Gambar 2. Perbandingan Penyaluran Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Dari data tersebut terlihat bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mampu menyalurkan pembiayaan modal jauh lebih baik dibandingkan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (LKM). Selama tahun 2016-2019

Lembaga Keuangan Mikro Konvensional mampu memberikan pembiayaan modal sebesar 213,84 miliar rupiah atau sekitar 34,16% dari seluruh pembiayaan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro nasional.

Sementara Lembaga Keuangan Mikro Syariah lebih baik dalam memberikan pembiayaan modal dibandingkan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional yaitu LKMS mampu memberikan pembiayaan sekitar 65,84% atau sebesar 412,1 miliar rupiah selama tahun 2016-2019.

Hasil tersebut berbeda dengan lembaga perbankan syariah yang lebih rendah dibandingkan lembaga perbankan konvensional dalam memberikan pembiayaan modal khususnya untuk UMKM. Sesuai dengan penelitian

Oleh karena itu, perlu adanya solusi agar peran lembaga keuangan syariah dapat berperan lebih baik lagi terutama dalam memberdayakan sektor UMKM. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan sinergi antar lembaga keuangan syariah, dengan bersinergi

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pemberian Modal Kepada Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberian modal kepada UMKM adalah masih kurang atau belum maksimal dilakukan oleh perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, akan tetapi lembaga keuangan mikro syariah sudah lebih baik dalam memberikan modal kepada UMKM dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antar lembaga keuangan syariah agar peran lembaga keuangan syariah seluruhnya dapat menjadi lebih baik dalam memberikan pembiayaan permodalan kepada UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Persyaratan Permodalan UMKM Dinilai Berbelit-belit. Dipetik September 20, 2019, dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180212145915-532-275629/persyaratan-permodalan-umkm-dinilai-berbelit-belit>
- [2] Keuangan, O. J. (2020). Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistic Maret 2020. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.
- [3] Mardani. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- [4] Setyadi, A. (2017, Mei 2017). UMKM Sulit Dapat Modal Usaha Ini Solusi BI. Dipetik September 20, 2019, dari Detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3502490/umkm-sulit-dapat-modal-usaha-ini-solusi-bi>
- [5] Tambunan, T. T. (2009). UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [6] Veithzal, V. R. (2009). Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Yudianto, R. (2018, September 17). Peningkatan Kelas Wirausahawan : Permodalan UMKM jadi Persoalan. Dipetik September 20, 2019, dari bisnis.com: <https://surabaya.bisnis.com/read/20180917/436/838817/peningkatan-kelas-wirausahawan-permodalan-umkm-selalu-jadi-persoalan>

dari Jenita yang menyatakan LKMS mempunyai pendanaan yang cukup baik dalam melayani nasabahnya serta dalam pengelolaan dana yang berbasis syariah. Sektor usaha yang lebih banyak melakukan pembiayaan kepada LKMS yaitu sektor usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil cukup sulit melakukan pembiayaan modal kepada lembaga perbankan syariah, sehingga menjadikan lembaga perbankan syariah kurang maksimal dalam membantu permodalan UMKM.

diharapkan peran lembaga keuangan syariah seluruhnya dapat menjadi lebih baik dalam memberikan pembiayaan permodalan kepada UMKM terutama lembaga perbankan syariah.